



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 34 TAHUN 2024**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024, perlu disusun tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG KEDUDUKAN ORGANISASI TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN TANGGAMUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus.
8. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10. Pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan tujuan liburan atau rekreasi.
11. Destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan.
12. Pemasaran Pariwisata adalah suatu system dan koordinasi yang harus dilakukan sebagai kebijaksanaan perusahaan perusahaan kelompok industri pariwisata, baik milik swasta maupun pemerintah, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional, atau internasional untuk mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar.
13. Objek daya tarik wisata adalah unsur unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik untuk menjadi sarana wisata atau objek wisata.
14. Industri Pariwisata adalah sehimpinan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata.
15. Promosi wisata adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan agar para konsumen dapat mengetahui adanya produk dan jasa yang ditawarkan kemudian membelinya dan menjadikannya pelanggan yang setia.
16. Ekonomi Kreatif adalah konsep ekonomi baru yang berfokus pada kegiatan dan industry yang menggabungkan kreativitas, keahlian, dan nilai budaya untuk menghasilkan produk dan layanan yang memiliki nilai tambah ekonomi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan
Pasal 2

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Tugas
Pasal 3

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta tugas pembantuan yang diberikan pada Kabupaten.

Fungsi
Pasal 4

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III URAIAN TUGAS UNSUR DINAS

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan kebijakan pembangunan dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan taktis operasional program kerja dan rencana anggaran;
 - c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Menyusun rencana penerimaan pendapat asli daerah dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - g. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait maupun swasta dalam rangka pelaksanaan program bidang dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - h. Rencana induk dan pengembangan dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala kabupaten;
 - i. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten;
 - j. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi:
 - 1. Pelaksanaan dan hasil kegiatan, Pengendalian dan pengawasannya kegiatan.

2. Pelaksanaan peningkatan dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala kabupaten.
 3. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala kabupaten.
- k. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten;
 - l. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di kabupaten;
 - m. Pemberian rekomendasi pada tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
 - n. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penerapan standarisasi dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan pedoman Pengembangan Pariwisata skala Kabupaten ;
 - o. Mengirim peserta /penyelenggaraan pameran/even, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi dalam promosi dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten;
 - p. Penyediaan informasi pariwisata dan pembentukan pusat pelayanan informasi dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala kabupaten;
 - q. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala kabupaten;
 - r. Memantau mengendalikan pelaksanaan program dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - s. Menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas untuk intansi atasannya;
 - t. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral, dengan intansi terkait maupun swasta dalam rangka pelaksanaan program bidang dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - u. Melaksanakan pembinaan dan penertiban pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Menyelenggarakan promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - v. Melakukan kerjasama antar kabupaten dalam promosi bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - w. Menyelenggarakan dan melakukan kerja sama pembangunan/ pembangunan dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pihak internasional atau pihak lain, berdasarkan ketetapan pemerintah;
 - x. Menyelenggarakan pembinaan dan penertiban usaha dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - y. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan melekat (WASKAT);

- z. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- aa. Melaporkan hasil kerja dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pertanggung jawaban Pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- bb. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat strategis dan politis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan, barang milik negara, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan program kerja dibidang umum dan kepegawaiaan, perencanaan dan program, keuangan dan barang milik negara dan rencana anggaran sesuai dengan kebijakan kepala dinas;
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pengelolaan umum, kepegawaiaan, perencanaan, program, keuangan dan perbendaharaan;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan;
 - e. Mengatur dan mengendalikan teknis pengelolaan umum, kepegawaiaan, perencanaan, program, keuangan dan perbendaharaan berdasarkan kebijakan atasan;
 - f. Memilah dan mendistribusikan surat yang disampaikan oleh kepala sub bagian umum dan kepegawaiaan untuk disampaikan kepada atasan atau kepala bidang pengelolaan;
 - g. Meneliti dan memaraf naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh atasan;
 - h. Pelayanan teknis administrasi kepada Perangkat Daerah (PD) dan unit kerja yang ada di lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - j. Bertanggungjawab atas keamanan dalam kantor terhadap personil, materil dan informasi;
 - k. Memberi petunjuk dalam proses perencanaan pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, peralatan seluruh inventarisasi kantor dan usul penghapusan barang perlengkapan;
 - l. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventrisasi, dan penghapusan barang perlengkapan yang meliputi gedung peralatan teknis, alat kantor, mobilitas dan pembukuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - m. Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan pelaksanaan anggaran;
 - n. Menandatangani naskah dinas yang bersifat biasa untuk intansi dibawahnya;
 - o. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas ketata usahaan;
 - p. Menyusun melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaiaan, keuangan kepada kepala dinas;
 - q. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan;
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan barang pakai habis;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata naskah dinas;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan aset/kekayaan milik negara dilingkungan satuan kerja;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan satker dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pemberhentian dan pensiun pegawai dinas dan pemberian penghargaan;
- l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;
- m. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tatausaha kepegawaian;
- n. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- o. Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi serta pengembangan suber daya alam, buatan dan budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. Mengkoordinasikan Program Kerja masing-masing jabatan fungsional;
 - c. Mengkoordinasikan para jabatan fungsional;
 - d. Menilai prestasi jabatan fungsional;
 - e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada jabatan fungsional;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program pengembangan destinasi pariwisata;
 - g. Melaksanakan system pengendalian intern;
 - h. Pelaksanaan koordinasi di bidang destinasi pariwisata;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, obyek dan daya tarik wisata serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan eraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas daya saing pariwisata;
 - k. Pelaksanaan evaluasi dibidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, tata kelola destinasi dan pemberdayaan Masyarakat;
 - l. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang destinasi kepada kepala dinas;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (3).Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas;
- (4) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang pengembangan destinasi pariwisata terdiri atas :
- 1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional:

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 10

- (1) Mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata dan pasar pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang pengembangan pemasaran pariwisata mempunyai tugas fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi dengan pusat, kabupaten/kota, dan stakeholder untuk pengembangan pasar
 - b. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran
 - c. Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran pariwisata
 - d. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri
 - e. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan pemasaran pariwisata kepada kepala dinas ; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang pengembangan pemasaran pariwisata terdiri atas :
- a. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata
Pasal 11

- (1) Mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan kelembagaan kepariwisataan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang pengembangan kelembagaan pariwisata mempunyai tugas fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan program bidang pengembangan kelembagaan pariwisata;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan pariwisata;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan pusat, instansi terkait, dunia usaha, kabupaten/kota, dan *stakeholder* untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
 - d. Melakukan fasilitasi penyusunan kebijakan dan peraturan daerah di bidang kelembagaan pariwisata;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap kelembagaan pariwisata;
 - f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata;
 - g. Membangun dan mengembangkan infrastruktur kelembagaan pariwisata;
 - h. Memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha pariwisata;
 - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program bidang pengembangan kelembagaan pariwisata;
 - j. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan kelembagaan pariwisata kepada kepala dinas ; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (4) Maksud melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang pengembangan kelembagaan pariwisata terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Pasal 12

- (1) Mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan Ekonomi Kreatif dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan pariwisata;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang pengembangan ekonomi kreatif mempunyai tugas fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan program bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Instansi terkait, dunia usaha Kabupaten/Kota dan *stakeholder* untuk pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. Melakukan fasilitasi penyusunan kebijakan dan peraturan daerah di bidang ekonomi kreatif;
 - e. Melakukan pembinaan dan evaluasi di bidang promosi ekonomi kreatif, pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan kerjasama terhadap pelaku ekonomi kreatif;
 - f. Membangun dan mengembangkan infrastruktur kelembagaan pariwisata;
 - g. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif dan mendorong pelaku ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kreatif memperoleh prestasi;
 - h. Memfasilitasi akses teknologi bagi pelaku ekonomi kreatif;
 - i. Menyusun rencana aksi konsep branding produk ekonomi kreatif;
 - j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi kreatif daerah;
 - k. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan ekonomi kreatif kepada kepala dinas ; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang pengembangan ekonomi kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas;

- (4) Malam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang pengembangan ekonomi kreatif terdiri atas :
- a. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Struktur organisasi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 808), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUAIDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF KABUPATEN TANGGAMUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN TANGGAMUS**



Pj. BUPATI TANGGAMUS,

MULYADI IRSAN